



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab khususnya dalam hal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), maka perlu menetapkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bangli.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PD merupakan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
17. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

18. Bendahara Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana BOS.
19. Pola Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah adalah pemberian kekhususan untuk menerapkan pengelolaan keuangan dalam batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku umum untuk menjamin efektifitas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah.
20. Satuan Pendidikan Dasar adalah sekolah negeri dan sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun.
21. Hibah Bantuan Operasional Sekolah Provinsi adalah dana yang ditransfer dari rekening kas umum daerah Provinsi ke rekening kas masing – masing satuan pendidikan dasar.
22. Hibah Bantuan Operasional Sekolah Pusat adalah dana yang ditransfer dari rekening kas negara ke rekening masing-masing satuan pendidikan menengah.
23. Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat NPH BOS adalah naskah perjanjian hibah antara Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Gubernur dengan pejabat yang mewakili satuan pendidikan dasar sebagai penerima hibah BOS.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk sekolah-sekolah yang menerapkan wajib belajar sembilan tahun yang berada di bawah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pemanfaatan dana BOS.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola pengelolaan keuangan BOS yang diterapkan pada APBD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Jika alokasi yang akan dicantumkan dalam APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum diterima sampai dengan batas proses ditetapkannya APBD induk dan perubahan maka penganggaran Dana BOS tersebut didasarkan pada alokasi penyaluran final triwulan IV tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Kepala sekolah selaku pengelola dana BOS menyusun Rencana kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Dana BOS yang memuat rencana belanja Dana BOS dengan mempedomani Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan menyampaikan RKAS Dana BOS dimaksud Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli sesuai dengan daftar penerima dan jumlah BOS yang ditetapkan Gubernur atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan RKAS Dana BOS, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-PD, yang memuat rencana pendapatan Dana BOS dan belanja Dana BOS.

Pasal 6

- (1) Rencana Pendapatan Dana BOS pada RKA-PD dianggarkan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Objek Dana BOS, Rincian Objek Dana BOS pada masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- (2) Rencana belanja Dana BOS pada RKA-PD dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung, Program BOS, yang diuraikan ke dalam Kegiatan, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja sesuai rekening berkenaan.
- (3) Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-PD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun DPA-PD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari RKA-PD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) BOS dibuat sesuai dengan RKA-PD untuk kegiatan BOS.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Bendahara BOS pada sekolah–sekolah penerima dana BOS atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melalui PPKD. Pengangkatan bendahara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bendahara BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening dana BOS.
- (3) Rekening dana BOS pada sekolah–sekolah penerima dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Bendahara BOS pada sekolah–sekolah penerima dana BOS menerima langsung dana dari kas umum daerah Provinsi ke rekening masing–masing bendahara dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Dana yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan Dana BOS, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan Dana BOS pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan pendidikan pada Satuan Pendidikan bersangkutan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Sekolah, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan yang selanjutnya disebut SILPA tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Pasal 11

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan BOS dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Bendahara BOS mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS setiap bulan kepada Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada setiap triwulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
- (2) PPK-PD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Dana BOS berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Dana BOS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Kepala sekolah bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh sekolah.
- (2) Pertanggungjawaban kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Dana BOS serta menyajikan dalam Laporan Keuangan PD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kepala Sekolah melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana BOS oleh Bendahara BOS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMANFAATAN DANA

Pasal 16

Dana BOS pada sekolah dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan dana BOS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli.
pada tanggal 26 Oktober 2017
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli.
pada tanggal 26 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003